



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 684 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN RAPAT KERJA
PEMETAAN POPULASI KUNCI TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI *HUMAN*
IMMUNODEFICIENCY VIRUS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus , perlu ditunjuk narasumber Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rapat Kerja Pemetaan Populasi Kunci Tingkat Kabupaten pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*;
- b. bahwa penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Syndrome/HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1614);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN RAPAT KERJA PEMETAAN POPULASI KUNCI TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk narasumber Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rapat Kerja Pemetaan Populasi Kunci Tingkat Kabupaten, dengan nama sebagai berikut :
- Nama : Attoupiq Darma Sakti
Jabatan : Ketua
Instansi : Yayasan Wijaya Kusuma Bangka Belitung
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Rapat Kerja Pemetaan Populasi Kunci Tingkat Kabupaten di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan materi kepada peserta sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
2. Memfasilitasi berlangsungnya diskusi dan tanya jawab selama pertemuan berlangsung

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 18 November 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~25~~ November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN